



PEMERINTAH KABUPATEN JENEPONTO
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Alamat: Jl. Abd. Jahl Sikki No. 29 Romanga Kel. Balang Kec. Binamu Telp/Fax (0419) 21211

KEPUTUSAN BUPATI JENEPONTO
NOMOR : 400.3/105/DISDIKBUD-JP

TENTANG

IZIN OPERASIONAL DAN PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
TK IT ANOEGERAH AL HAFIDZHAH

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi berkas dan peninjauan lapangan maka permohonan **"TK IT ANOEGERAH AL HAFIDZHAH"** tersebut dapat diberikan perpanjangan masa berlaku Izin Operasional Penyelenggaraan Anak Usia Dini (PAUD)
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud pada Point (a) diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Jeneponto tentang Perpanjangan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 1992 tentang peran serta masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
4. Peraturan Menteri Nomor 36 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Nasional;
- Memperhatikan : Surat Permohonan Ketua Pengurus/Pengelola Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) **"TK IT ANOEGERAH AL HAFIDZHAH"** Btn Anwar Jaya Permai Blok F Nomor 24 Kel Empoang Kecamatan Binamu Kabupaten Jeneponto Nomor : 025/TK-IT AGR/BNM/V/2025 tanggal 6 Mei 2025 tentang Permohonan Perpanjangan Izn Operasional dan Penyelenggaraan Anak Usia Dini (PAUD)

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
KESATU : Memberikan Perpanjangan Izin Operasional Kepada **"TK IT ANOEGERAH AL HAFIDZHAH"** Btn Anwar Jaya Permai Blok F Nomor 24 Kel Empoang Kecamatan Binamu Barat Kabupaten Jeneponto.
- KEDUA** : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan sebagaimana diatur dalam standar dan Prosedur Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini dan Dikmas Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan maka izin Operasional ini akan dicabut.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 6 Mei 2025 sampai dengan tanggal 6 Mei 2028;

Dikeluarkan di : Jeneponto

Pada Tanggal : 6 Mei 2025

a.n/Bupati Jeneponto
Kepala Disdikbud,

H. USKAR BASO, SH, M.Pd